

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **G. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Pemberlakuan Otonomi daerah sejak dikeluarkan pengaturannya pada tahun 1999<sup>1</sup> dan yang kemudian diadakan perubahan dengan dikeluarkannya paket UU Otonomi daerah yang baru pada tahun 2008<sup>2</sup> telah membawa implikasi dalam berbagai hal terutama dalam tatanan pemerintahan di negeri kesatuan Republik Indonesia. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu media penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 terdiri dari:

---

<sup>1</sup> UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

<sup>2</sup> UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi cirri khas pajak langsung yaitu dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*), seperti pajak ini di pungut setiap tahun.<sup>3</sup> Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>4</sup>

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor pribadi.

---

<sup>3</sup> Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII PRESS, cetakan pertama, hlm 289.

<sup>4</sup> Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang *pajak daerah*.

3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Mobil Ambulans sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan medis. Istilah Mobil Ambulans digunakan menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien diluar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan sirene dan lampu berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas. Dan kendaraan ini merupakan salah satu prioritas di lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlalulintasan bahwa kendaraan seperti Ambulans dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberi kenyamanan dan diberi lintasan untuk di jalan raya guna menyelamatkan nyawa orang.

Istilah Ambulans berasal dari bahasa Latin Ambulare berarti berjalan atau bergerak yang merujuk pada perawatan saat pasien dipindahkan dengan kendaraan. Istilah ini awalnya mengartikan rumah sakit bergerak yang dipakai dalam militer.

Mobil ambulans merupakan salah satu mobil keperluan khusus yang di maksud mobil keperluan khusus adalah mobil yang digunakan sesuai

kebutuhannya saja, Dalam proses pembuatan mobil untuk keperluan khusus Mobil ambulans pastinya ada proses Karoseri atau Modifikasi mobil, tergantung dari spesifikasi yang di butuhkan.

Dewasa ini banyak dijumpai kendaraan bermotor mobil barang yang dirubah menjadi mobil ambulans. Akan tetapi mobil ambulans tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standart mobil ambulans yang ditetapkan oleh keputusan menteri kesehatan tentang standarisasi dari kendaraan pelayanan medik. Sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah Ambulans digunakan menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini harus dilengkapi dengan sirene dan lampu berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas. Namun dalam proses perubahan dari kendaraan mobil barang menjadi kendaraan mobil ambulans harus sesuai dengan izin dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implikasi hukum mobil ambulans di Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pemasukan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis

mengambil judul: **Implikasi Hukum Mobil Ambulans Dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul.**

#### **H. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengaturan perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul?
2. Apa akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul?

#### **I. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dari perubahan status mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari persetujuan perubahan mobil biasa menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.

#### **J. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini merupakan sebagian tugas akhir menyelesaikan studi strata satu ilmu hukum dan memperkaya khasanah keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
2. Secara praktis, bagi instansi penegak hukum kepolisian dalam hal ini Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) hasil penelitian ini diharapkan menciptakan ide, gagasan dan penemuan dalam penegakan hukum terhadap Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan

pajak kendaraan bermotor yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bantul.

## **K. Tinjauan Pustaka**

### **6. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :

*“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

## **Pendapatan Daerah**

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “*Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.*” Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah “*Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

### **7. Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa uang kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang

---

<sup>5</sup> Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7

<sup>6</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 15.



diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **8. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>7</sup> Setiap kendaraan bermotor yang

---

<sup>7</sup> Ibid

dioperasikan wajib didaftarkan. Kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor adalah untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyelidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.<sup>8</sup> Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan dan dapat berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor.<sup>9</sup> Selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor, diberikan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor dan nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

## 9. Retribusi Daerah

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan

---

<sup>8</sup> Christine S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, Bagian IV, Pengertian umum lalu lintas dan angkutan jalan, UU Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 1992, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, hlm. 179.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

dikenakan iuran tersebut.<sup>11</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung;

---

<sup>11</sup> Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995, hlm. 151

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Otonomi ... op.cit.*, hlm. 100

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

## **L. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Implikasi Hukum Mobil Ambulance dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

### **2. Subjek Penelitian**

- a. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bantul.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- d. Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Barang yang dirubah menjadi Ambulans di Kabupaten Bantul.

---

<sup>13</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 52

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang melalui wawancara langsung di lapangan, untuk mencari keterangan atau informasi langsung dari subjek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan terdiri dari:
  - 1) Undang-undang, terutama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 2) Literatur-literatur hukum Pajak dan hasil-hasil penelitian Hukum yang mendukung referensi penelitian ini.
- c. Bahan Hukum tersier, berupa kamus dan media massa, baik cetak maupun elektronik.
- d. Teknik Pengumpulan Data
  - 1) Wawancara kepada Kepala SAMSAT Kabupaten Bantul,
  - 2) Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul,

- 3) Wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul,
- 4) Wawancara pemilik Kendaraan Bermotor Mobil yang dirubah menjadi Ambulans di Kabupaten Bantul.
- 5) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan Perda DIY Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik, Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.

#### **5. Analisis Data**

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

#### **6. Kerangka Penulisan**

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah

ini sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengertian Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengertian Retribusi, Retribusi Kendaraan Bermotor, Pengertian Ambulans dan Syarat Mobil Ambulans.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dengan ditunjang bahan-bahan penelitian primer dan sekunder dari hasil, wawancara, studi pustaka dan undang-undang dan perda yang berlaku.

BAB IV Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.